



KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIREJO KECAMATAN MOJOTENGAH
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 140 / 15.1 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA (KPP)
KAMPOENG DAMAI
DESA BUMIREJO KECAMATAN MOJOTENGAH

KEPALA DESA BUMIREJO KECAMATAN MOJOTENGAH
KABUPATEN WONOSOBO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pemanfaatan dan pemeliharaan IPAL Individu dan jaringan perpipaan yang telah terbangun dan peran aktif masyarakat maka sangat dipandang perlu untuk dibentuk Tim Pemanfaat dan Pemelihara yang merupakan wakil masyarakat penerima manfaat bantuan sosial disebut KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara) yang berdasarkan hasil kesepakatan warga Tim Pemanfaat dan Pemelihara / KPP tersebut diberinama KPP KAMPOENG DAMAI yang berkedudukan di Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 sebagaimana telah dilakukan perubahan terakhir Peraturan Presiden dengan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389) ;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2020 Tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja Lingkungan Kerja.

Memperhatikan : Hasil musyawarah warga Pembentukan Tim Pemanfaat dan Pemelihara / KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara) di Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah tentang Penunjukkan Pengurus KPP KAMPOENG DAMAI

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menetapkan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) KAMPOENG DAMAI di Desa Bumirejo Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Adapun susunan dan tugas KPP sebagai Tim Pemanfaat dan Pemelihara sebagaimana dimaksud dalam point Kesatu Keputusan ini adalah sebagai berikut:

Ketua :

- Mengkoordinasikan pemanfaatan, pemeliharaan dan pelestarian bangunan IPAL Individu yang sudah dibangun;
- Memimpin pelaksanaan tugas tim yang telah dibentuk dan kegiatan rapat - rapat;

Sekretaris :

- Melaksanakan surat menyurat;
- Melaksanakan pelaporan kegiatan pemeliharaan secara bertahap;
- Mendokumentasikan kegiatan;

Bendahara :

- Menerima dan menyimpan uang;

- Mengeluarkan/ membayar sesuai dengan realisasi, sesuai nota/kuitansi;
- Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- Menyusun laporan penggunaannya.

Seksi - seksi :

1. Tim Operasional dan Pemeliharaan :

- Mengoperasikan dan memelihara sarana sanitasi (IPAL Individu) yang telah dibangun;
- Bertanggungjawab terhadap hal – hal teknis;
- Membuat dan menyusun rencana dan jadwal pemeliharaan sarana sanitasi berupa IPAL Individu dan jaringan perpipaannya;
- Membuat rencana pengembangan pelayanan sarana sanitasi.

2. Tim Kampanye Kesehatan :

- Melakukan kampanye kesehatan pada pertemuan – pertemuan warga;
- Melakukan penyuluhan kesehatan lingkungan;
- Mengajak warga untuk melakukan perawatan terhadap bangunan IPAL Individu dan juga jaringan perpipaannya.

KETIGA : Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat ini akan diatur kemudian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bumirejo
Pada tanggal : 15 Juni 2021

KEPALA DESA BUMIREJO



Tembusan Yth :

1. Camat Mojotengah
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
BUMIREJO KECAMATAN MOJOTENGAH
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 140 / 15.2 / 2021
TANGGAL : 15 Juni 2021

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA (KPP)
KAMPOENG DAMAI
DESA BUMIREJO KECAMATAN MOJOTENGAH
KABUPATEN WONOSOBO

1. KETUA : UDIN
2. SEKRETARIS : FAZID ABDULLAH
3. BENDAHARA : LINDA ERMAYANI

SEKSI – SEKSI :

- SEKSI OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
 - 1. IRWANTO
 - 2. MUGIONO
- SEKSI KAMPANYE KESEHATAN
 - 1. ROIMAH
 - 2. YAYUK PUSPITASARI

Ditetapkan di : Bumirejo
Pada tanggal : 15 Juni 2021

KEPALA DESA BUMIREJO

